



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 179 / 112 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 20 / 112 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang telah ditetapkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/20/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dengan adanya pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang, mengalami Mutasi / Alih Tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang,

f
3

maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang, Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/20/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/51/112 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/20/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/20/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4
3

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Keputusan Walikota Magelang Nomor 911 / 20 / 112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun Anggaran 2020

sebagaimana telah diubah - dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/51/112 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/20/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan: Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Nomor 0452/0127/300 Perihal Pengiriman daftar Usulan Pejabat Baru Pengelolaan Keuangan kantor DPMP4KB Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/20/112 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/20/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun Anggaran 2020

sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/51/112 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/20/112 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang pada Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 februari 2020



WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR **911 / 179 / 112** TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 911/20/112 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO. REK. BANK	N P W P	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. Catur Budi Fajar Sumarmo, MM NIP. 19661107 198603 1 004	Pembina Utama Muda / IV. b	Pt. Kepala Dinas			Pengguna Anggaran
2	Dra. Retno Rini Sariningrum NIP. 19620405 199603 2 001	Pembina Tk. I / IV. b	Sekretaris DPMP4KB			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
3	Atika Rizki, A.Md NIP. 19993046 201502 2 001	Pengatur Tk. I / II. d	Bendahara	1.005.000978	72.766.830.3-522.000	Bendahara Pengeluaran
4	Sri Widarti NIP. 19650601198703 1 013	Penata Muda Tk. I / III. b	Pengadministrasi Umum			Bendahara Penerimaan



 WALIKOTA MAGELANG,
 SIGEM WIDYONINDITO